

PEMIKIRAN GENDER QURAISH SHIHAB DALAM *TAFSIR AL-MISHBAH*

Syarifatun Nafsi

Program Studi Filasafat Agama Pascasarjana IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Email: syarifatunnafsi@gmail.com

Abstract: Opinions Of Quraish Shihab On Gender In The Book Of Tafsir Al-Mishbah. Gender has become a hot topic now a day among the academicians. Equality of men and women always echoed both in the domestic sphere, as well as in international community. Qur'an as the main guidelines of Muslims who upholds justice, equality and opportunities for work for both men and women. But some times there misconception among the contra people and scapegoated Qur'an as the cause of their inequality in the community, especially the Muslim community. This at least from the perspective of feminist non-Muslims. Therefore, this paper describes the thinking of Quraish Shihab - as one of the commentators in Indonesia - which insists that Islam upholds the principles of justice, and condemned the arbitrary behavior toward women. This paper also discusses how Quraish Shihab interpret gender equality through the interpretation of the verses relating to the creation of male and female and male headship in the family. As a result, Quraish Shihab tend not to equate and fully align between men and women. Although similar and equally in his capacity as a human being and a servant of God and in the social life of the community, but in the role and function do not have to match exactly. Differences in the roles and functions of this is a relationship that is functionally complementary to each other as equal partners, so as to create a system and relationship harmony towards piety together.

Keywords: Qur'an, commentary, gender, women, inequality.

Abstrak: Pemikiran Gender Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah. Pemikiran terkait dengan wawasan gender dewasa ini semakin berkembang. Kesetaraan laki-laki dan perempuan selalu didengungkan baik di ranah domestik, lebih-lebih dalam ranah publik. Alquran sebagai pedoman utama umat Islam yang sangat menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan serta kesempatan untuk berkarya bagi laki-laki maupun perempuan. Namun tidak jarang ia dikambinghitamkan, sebagai penyebab adanya inequality di masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Setidaknya ini dari kacamata feminis non-muslim. Oleh sebab itu, tulisan ini memaparkan pemikiran Quraish Shihab--sebagai salah satu tokoh tafsir di Indonesia--yang menegaskan bahwa Islam sangat menjunjung asas keadilan, serta mengutuk perilaku yang semena-mena terhadap kaum perempuan. Tulisan ini juga membahas bagaimana Quraish Shihab memaknai kesetaraan gender melalui penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan laki-laki dan perempuan dan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Hasilnya, Quraish Shihab cenderung tidak menyamakan dan mensejajarkan secara penuh antara laki-laki dan perempuan. Meski setara dan sama dalam kedudukannya sebagai manusia dan hamba Allah dan dalam kehidupan sosial masyarakat, tapi dalam peran dan fungsinya tidak harus sama persis. Perbedaan peranan dan fungsi ini merupakan suatu relasi yang bersifat fungsional yang saling melengkapi satu sama lain sebagai mitra sejajar, sehingga tercipta suatu sistem dan hubungan yang harmoni menuju keshalehan bersama.

Kata kunci: Alquran, tafsir, Gender, perempuan, inequality.

Pendahuluan

Penafsiran Alquran muncul karena tidak memadainya penjelasan teks secara literal, sementara keadaan (konteks) yang terus berkembang dan berubah serta membutuhkan jawaban yang legitimate dari sumber otentik yaitu Alquran. Terlebih jika ini dikaitkan dengan dunia modern dewasa ini, penafsiran akan menjadi semakin rumit. Inferioritas Islam di satu pihak dan keunggulan dunia Barat di pihak lain, telah menyebabkan para pemiki Islam berupaya mencari jawaban dari tiap persoalan. Para mufassir modern melalui kajian Alquran berupaya menemukan adanya benang penghubung antara dunia modernitas dan teks-teks Alquran, harapannya Alquran menjadi hidup kembali dengan segala situasi dan kondisi.

Munculnya ragam pemahaman dan penafsiran baik di masa klasik maupun modern merupakan suatu keniscayaan yang dianggap wajar. Terlebih bila pada ayat-ayat yang terkesan bias gender. Konstruksi masyarakat muslim berbeda-beda dalam merespon hal tersebut. Setidaknya ada beberapa faktor yang melahirkan ragam penafsiran, yang kemudian dalam hal ini akan berimbas pada pemposisian perempuan di masyarakat. Di antara faktor tersebut adalah sosio-kultural, dialektika munculnya suatu pemikiran memiliki relasi yang signifikan terhadap realitas sosial sebagai respon terhadap fenomena yang ada. Kemudian faktor bias gender dalam pemahaman terhadap teks. Karena teks tidak berdiri sendiri, melainkan terdiri dari tiga unsur yaitu pencipta, teks itu sendiri dan pembaca teks. Ketiga unsur ini erat kaitannya dengan hasil suatu penafsiran dari persepsi diri, *weltanschauung* (pandangan dunia), pengalaman, dan latar belakang sosio-kultural di mana pembaca teks hidup. Ketiga faktor itulah yang ikut mendasari munculnya ragam penyikapan terhadap teks Alquran, terlebih yang berbicara seputar relasi gender.

Persoalan mengenai perempuan (ketidakadilan) bukan hanya semata persoalan sosiologis, tetapi juga menyangkut persoalan penafsiran terhadap teks keagamaan. Tidak jarang terjadinya ceramah verbal dari ulama yang terdapat bias gender. Lebih mengkhawatirkan penjelasan atau penafsiran tersebut dianggap kebenaran itu sendiri. Hal tersebut banyak terjadi di masyarakat umum dan berimbas pada munculnya berbagai

anggapan bahwa perempuan adalah makhluk lemah karena tercipta dariulang rusuk laki-laki yang bengkok, perempuan boleh diperistri hingga empat, perempuan tidak diperkenankan menjadi pemimpin (public domain), penempatan perempuan sebagai kelas kedua baik di ranah domestik maupun publik.

Karena alasan inilah para mufassir feminis memandang perlu mengeksplor kandungan Alquran yang sarat akan keadilan ini sebagai upaya untuk menghilangkan dominasi laki-laki atas perempuan sehingga tidak adanya marginalisasi, deskriminasi, serta perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Adanya anggapan bahwa agama sebagai biang dari masalah bahkan menjadi kambing hitam dalam kasus ketidakadilan gender, hal ini tentu sangat mengganggu. Adanya anggapan tersebut oleh para feminis dikaji lebih dalam, apakah hal tersebut bersumber dari watak agama itu sendiri atau kah justru berasal dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran keagamaan yang tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarkhi, ideologi kapitalis maupun pandangan lainnya? Karenanya, perlu mendalami persoalan ini dengan cara melakukan telaah kasus dalam Islam berkenaan dengan prinsip ideal Islam dalam memposisikan perempuan.¹

Selain itu, Adanya serangan (kritik) Barat terhadap Islam agaknya menyadarkan pemikir-pemikir Islam untuk merumuskan kembali ajaran Islam yang secara moral ternyata sangat membela egalitarianisme dan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Namun sesungguhnya yang lebih mengerakkan mereka adalah tantangan dunia modern yang menuntun pelaksanaan hak asasi manusia secara menyeluruh. Munculnya penafsiran baru atas ayat-ayat Alquran mengenai relasi laki-laki dan perempuan, tidak terlepas dari kesadaran manusia dalam masyarakat modern yang dikondisikan oleh konsep hak asasi manusia dan martabat manusia. Penafsiran teks gender oleh para mufassir klasik yang bias laki-laki menjadi persoalan yang dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia karena memposisikan jenis kelamin laki-laki dalam posisi superior dibandingkan perempuan.²

¹ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 128-129

² Ahmad Baidhawi, *Mazhab Feminis dalam Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Nuansa, 2005), h. 42

Adanya persoalan tersebut boleh jadi hanya pengesahan atas ideologi patriarkhal yang telah mengakar kuat di masyarakat, dan merupakan justifikasi dari interpretasi ayat-ayat dan hadis yang dibaca secara literalistik, naratif dan legalistik. Oleh karenanya, Al-Misbah sebagai kitab tafsir yang muncul di era modern dan ditulis oleh mufassir modernis, dan secara sosio-kultural Quraish Shihab hidup di Indonesia yang jelas lebih peka dengan kondisi masyarakat dan ruang lingkup hidupnya, terlebih dalam hal ini kehidupan kaum perempuan Indonesia. Isu yang peka dan rumit ini akan disajikan dengan metode yang mudah dipahami dan dicerna oleh masyarakat, tak terkecuali masyarakat awam yang dilengkapi dengan contoh kasus dari beberapa riwayat. Terlebih dalam tafsir ini akan dijelaskan makna ayat secara komprehensif dan saling terkait antara Tuhan, alam, dan manusia (perempuan-laki-laki).³

Pengertian Gender dan Sejarah Perkembangannya

Perbedaan anatomi biologis antara kaum laki-laki dan perempuan cukup jelas, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah efek yang ditimbulkan akibat perbedaan jenis kelamin tersebut. Masalah perbedaan itulah yang kemudian menimbulkan banyaknya perdebatan di berbagai kalangan. Perbedaan kelamin secara biologis (sex) yang terbentuk melalui anatomi tubuh inilah yang juga kemudian menimbulkan berbagai macam penilaian dalam kerangka berfikir yang kemudian dibawa pada tingkah laku kehidupan sehari-hari, tingkah laku masyarakat (adat istiadat), agama dan bahkan negara. Interpretasi budaya itulah kemudian dipahami sebagai gender.

Gender seperti yang dipahami secara bahasa diartikan “jenis kelamin” yakni perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.⁴ Sedang pengertian secara terminologis adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Peran-peran tersebut berkaitan dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta kesempatan antara

laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh ketentuan sosial, nilai-nilai yang berlaku, dan budaya lokal. Artinya, laki-laki dan perempuan harus bersikap dan berperan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Misalnya, suatu masyarakat memiliki pandangan bahwa laki-laki itu perkasa dan perempuan lemah lembut, laki-laki itu berani dan perempuan itu penakut, laki-laki rasional dan perempuan emosional, laki-laki itu aktif dan perempuan itu pasif, dan sebagainya. Karena hasil konstruksi masyarakat, gender bisa berubah-ubah, bisa dipertukarkan, dan bersifat lokal, artinya masing-masing ras, suku dan bangsa mempunyai aturan, norma dan budaya yang khas, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Gender berbeda dengan sex, sex adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan dilihat secara biologis. Sementara gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara sosial, bukan biologis.⁵

Hegemoni laki-laki dalam masyarakat tampaknya merupakan fenomena universal dalam sejarah peradaban manusia di masyarakat manapun di dunia. Secara tradisional manusia di berbagai belahan dunia menata diri atau tertata dalam bangunan masyarakat patriarkhis.⁶ Pada masyarakat seperti ini, laki-laki diposisikan superior terhadap perempuan diberbagai sektor kehidupan, baik domestik maupun publik. Hegemoni laki-laki atas perempuan memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, agama, hukum negara, dan sebagainya, dan tersosialisasi secara turun-temurun dari generasi ke generasi.⁷ Istilah

³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Cet ke-5, Vol 2, h. 443.

⁴ Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), Cet. ke-2, h. 33-34. Dikutip dari Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary*, (New York: Webster's New Word Cleveland, 1984), h. 561.

⁵ Lihat daftar istilah dalam Siti Musdah Mulia, dkk (ed.), *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), h. 123

⁶ Pengertian patriarkhis secara bahasa adalah Patriarkh Bapak dan Kepala keluarga, atau ulama tertinggi gereja Ortodoks (Uskup Agung). Masih cabang kata tersebut, patriarkat dimaknai tata keluarga yang sangat mementingkan garis turun bapak; sistem pengelompokan sosial yang sangat mementingkan garis turunan bapak. Lihat dalam Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 475. Sedangkan pengertian yang telah berkembang dewasa ini adalah sistem sosial yang menjadikan kekuasaan bapak (laki-laki) berada di atas istri (perempuan), sistem ini bisa diterapkan di tingkat keluarga, masyarakat atau pun negara, di mana laki-laki mendominasi dalam semua hal seperti sumber daya manusia, ekonomi, politik dan sosial. Segala aturan yang dipakai dalam sistem patriarkhi didasarkan kepada kepentingan pihak laki-laki. Lihat dalam Siti Musdah Mulia, dkk (ed.), *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, h. 128.

⁷ Muhadjir Darwin, “Maskulinitas: Posisi Laki-Laki dalam Masyarakat Patriarkhis (Prolog)” dalam Muhadjir Darwin dan Tukiran, *Menggugat Budaya Patriarkhi*, (Yogyakarta: PPK UGM, 2001), h. 24

patriarkhi semakin terkenal setelah dihubungkan tidak hanya dengan konteks sosial, budaya dan politik, tetapi dengan sebuah penggambaran struktur masyarakat laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang dan tidak berkeadilan dalam perspektif keagamaan. Istilah tersebut juga dipergunakan untuk menunjuk suatu kondisi ketika patriarkhi bertindak sebagai standar atas yang lain, dalam hal ini perempuan.⁸

Struktur dan sistem sosial masyarakat yang cenderung bersifat patriarkhi tersebut, semakin memperkuat ideologi masyarakat yang menciptakan ketidakadilan bagi kaum perempuan, akan tetapi pada akhirnya kondisi semacam ini disadari oleh kalangan perempuan sendiri sebagai sebuah kondisi yang memenjarakan mereka dalam situasi keterpurukan sosial. Seiring dengan berjalannya waktu, kaum perempuan sadar dan terbangun dari mimpi buruknya selama ini, mereka sadar bahawa selama ini mereka menjadi korban dari ketidakadilan gender dan ketidakadilan struktur dan sistem sosial dalam masyarakat. Maka kemudian muncullah gerakan perempuan yang mengatasnamakan dirinya sebagai gerakan feminisme untuk memperjuangkan nasib perempuan. Feminisme ini merangkak dari istilah gerakan emansipasi perempuan.

Secara etimologis kata “feminisme” berasal dari bahasa latin, yaitu “femina” yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi feminine, artinya memiliki sifat-sifat keperempuanan. Kemudian kata ini ditambah “ism” menjadi feminism, yang berarti paham keperempuanan yang ingin mengusung isu-isu gender berkaitan dengan nasib perempuan yang belum mendapatkan perlakuan secara adil di berbagai sektor kehidupan, baik sektor domestik, politik, sosial, ekonomi maupun pendidikan. Dalam perkembangan selanjutnya, kata tersebut digunakan untuk menunjuk suatu teori persamaan kelamin (sexual equality) dan secara historis, istilah ini muncul pertama kali pada tahun 1895, dan sejak itu pula feminisme dikenal secara luas.⁹

⁸ Syafiq Hashim, Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam: Sebuah Dokumentasi, (Jakarta: Mizan, 2001), h. 82

⁹ Lihat Abdul Mustaqim, Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), h. 83. Mengutip dari Lisa Tuttle, Encyclopedia of Feminisme, (New York: Fact of File Publication, 1986), h. 107. Lihat juga, John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-

Jika melihat ke belakang, maka embrio adanya gerakan emansipasi ini terjadi di Inggris oleh Mary Wollstonecraft dengan melancarkan berbagai kritik atas perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan. Kritik tersebut dituangnya melalui tulisannya yang berjudul ‘A Vindication of Rights of Woman’ yang diterbitkan pada tahun 1792. Tulisan ini ternyata mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kaum perempuan, karena didalamnya juga ditegaskan mengenai pentingnya pendidikan untuk perempuan karena pada waktu itu banyak perempuan yang tidak mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Dengan pendidikan, perempuan dapat mengembangkan rasionya dan oleh karena itu mereka bisa menjadi warga negara yang berpotensi, sehingga dengan demikian kemajuan seluruh umat manusia dapat semakin terbuka dan terjamin.¹⁰ Gagasan ini setelah satu abad kemudian diteruskan dan direalisasikan oleh Lady Astor dan E. Pankhurst.¹¹

Renaissance yang lahir di Italia rupanya membawa fajar kebangkitan kesadaran baru Eropa. Pada masa itu lahirlah para humanis yang mulai menghargai manusia sebagai individu yang bebas menggunakan akal budinya untuk menentukan kedudukannya yang tinggi di muka bumi. Individu dibebaskan dari pemasungan intelektualitas oleh gereja. Peningkatan kebebasan ini juga terdapat pada wanita. Pembebasan akal dari belenggu teologi gereja, telah menghasilkan revolusi ilmu pengetahuan di abad XVII, yang mendorong lahirnya paham liberalisme yang mencetuskan revolusi Prancis di akhir abad XVIII.¹² Gerakan perempuan di Prancis muncul pada abad 18, tepatnya pada tahun 1791, tidak lama setelah terjadinya revolusi Prancis. Gerakan ini didorong oleh gerakan aufklarung dan mendapat dukungan cukup banyak karena tujuan dari gerakan ini adalah meningkatkan kedudukan dan peran perempuan, sekaligus memperjuangkan

Indonesia, Cet. ke-19, (Jakarta: PT Gramedia, 1993), h. 237

¹⁰ Sukanti Suryo Condro, “Timbulnya dan Perkembangan Gerakan Wanita di Indonesia” Dalam T.O. Ihromi, Kajian Wanita dalam Pembangunan (Jakarta: Yayasan Obor, 1995), h. 31.

¹¹ Wilhelmus Ngongo Pala, Perempuan dan Gereja, Usaha Menemukan Jati diri dan Kepribadiannya, (Yogyakarta: Fakultas Teologi Sanata Dharma, 1997), h. 28.

¹² Armahedi Mahzar dalam kata pengantar Fatima Mernissi, Women and Islam: An Historical dan Theological Enquiry, terj. Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1991), h. vi-ix

hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai warga Negara, yang mencakup kebebasan, hak milik, keamanan dan hak untuk melawan penindasan.¹³

Pada paruh pertama abad ke-20, yang diwarnai dua buah perang dunia, perjuangan kaum feminisme individualis berhasil dengan dicantumkannya hak-hak pilih dan suara mereka dalam berbagai konstitusi negara-negara Barat.¹⁴ Trauma perang dunia pertama menyebabkan surutnya gerakan feminisme dalam bentuknya yang progresif, tetapi sebaliknya usai perang dunia kedua dengan membaiknya kondisi ekonomi dunia Barat justru feminisme mengalami radikalisisasi. Hal ini bermula dengan diterbitkannya buku filsuf eksistensialisme wanita. Kawan kumpul kebo Jean Sartre ahli filsafat eksistensialisme, Simon de Beauvoir. Simon menulis sebuah buku pada tahun 1949 dalam bahasa Prancis dan diterjemahkan menjadi *The Second Sex*, pada tahun 1953. Dalam bukunya yang menghebohkan itu, dia menganjurkan perempuan untuk tidak kawin jika ingin maju dalam karirnya. Tak mengherankan jika buku ini menjadi populer karena begitu banyaknya jenjang karir terbuka bagi wanita dalam era pasca perang dunia kedua itu. Wanita-wanita karir inilah yang kemudian merintis gerakan feminisme radikal.¹⁵

Sementara itu, dampak gerakan perempuan yang berkembang di Eropa ini, mulai meluas keseluruh dunia. Di kawasan Asia sendiri seperti di Jepang, Filipina dan Indonesia gerakan emansipasi perempuan ini mulai muncul pada akhir abad ke-19. Tokoh emansipasi yang paling dikenal di Indonesia adalah Cut Nyak Dien, Cut Meutia, dan Nyi Ageng Serang yang berjuang secara fisik dan non-fisik diantaranya R.A Kartini, Rasuna Said, Rahma El-Yunusiah, Dewi Sartika, Nyi Dahlan dan lainnya. Setelah kemerdekaan dan memasuki masa pembangunan, emansipasi

perempuan ditandai dengan kemunculan perempuan-perempuan berpendidikan dan mulai berkarir di sektor publik. Di Indonesia, feminisme baru dikenal sekitar tahun 1970-an. Minat mendalami feminisme pada awalnya muncul di kalangan intelektual, karena memang kelompok inilah yang paling potensial dibanjiri arus pemikiran modern.

Didorong semangat kebebasan yang ditularkan gerakan feminisme Barat, feminisme di Indonesia kemudian tumbuh sebagai ideologi yang dianut kelompok sosial tertentu, yaitu kalangan aktivis LSM perempuan serta akademisi yang konsen mempelajari persoalan perempuan. Namun demikian, yang perlu dicatat bahwa sebenarnya di kalangan mereka yang memperjuangkan kaum perempuan ada yang 'sadar' sebagai feminis, tetapi ada pula yang tidak senang dengan sebutan seperti itu. Feminisme dianggap 'tidak relevan' dengan budaya Timur dan 'melawan' kodrat kemanusiaan. Hal ini wajar, karena dengung feminisme Barat yang terdengar di Indonesia hanya berasal dari feminisme radikal yang berpandangan ekstrem. Konsep ini masih alergi dipakai dalam masyarakat Indonesia khususnya dunia Islam, Timur umumnya. Hal ini disebabkan adanya kerancuan antara feminisme sebagai ideologi dan feminisme sebagai keprihatinan terhadap penderitaan perempuan.¹⁶

Padahal, feminisme khususnya dalam Islam yang diusung bukanlah paham atau gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki, tetapi lebih pada sebuah paham yang ingin menghormati perempuan, sehingga hak-hak dan peranannya bisa lebih optimal dan setara, tidak ada diskriminasi, marginalisasi dan subordinasi. Dalam hal ini Abdul Mustaqim mengutip dari Kamla Bashin dan Nighat Said Khan bahwa feminisme harus didefinisikan secara jelas dan luas agar tidak terjadi kesalahpahaman, bahkan ketakutan terhadap gerakan feminisme. Sebab, kadang-kadang orang memberikan gambaran yang kurang tepat mengenai feminisme. Ia digambarkan sebagai gerakan perempuan pembakar kutang, pembencian, pemberontakan terhadap laki-laki, bahkan dianggap sebagai perusak keluarga dan pranata sosial lainnya.¹⁷

¹³ Sukanti Suryo Condro, "Timbulnya dan Perkembangan Gerakan Wanita di Indonesia" Dalam T.O. Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, h. 32

¹⁴ Salah satunya di Amerika, Abigail Adam, istri presiden John Adam. Ia memaksa suaminya untuk memperhatikan hak suara perempuan. Kemudian undang-undang tentang hak suara perempuan baru difatifikasi pada tanggal 20 Agustus 1920. Sejak saat itu perempuan mempunyai hak suara penuh untuk ikut serta dalam pemilihan presiden Amerika Serikat.

¹⁵ Armahedi Mahzar dalam kata pengantar Amina Wadud Muhsin, *Al-Qur'an and Woman*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), h. ix-xi

¹⁶ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*, h. 89-90

¹⁷ Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok*

Singkatnya, inti dari gerakan feminisme adalah kesadaran diskriminasi, ketidakadilan dan subordinasi perempuan, dilanjutkan dengan adanya usaha untuk merubah keadaan tersebut menuju suatu sistem masyarakat yang adil. Dengan demikian, untuk menjadi feminis tidak harus berjenis kelamin perempuan. Seorang laki-laki pun bisa menjadi seorang feminis, asal memiliki perhatian dan kesadaran untuk mengubah ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam artian, fokus gerakan feminisme adalah terciptanya suatu justice (keadilan), equality (kesetaraan) dalam sistem dan struktur masyarakat.¹⁸

Di Indonesia, kajian feminisme baru muncul secara transparan kira-kira pada tahun 1980-an. Hal ini ditandai dengan munculnya para aktifis gerakan perempuan, seperti Herawati, Marwah Daud Ibrahim, Ratna Megawangi, dan lain sebagainya. Penyebab munculnya aktifis ini adalah karena adanya kesadaran bahwa dalam sejarah peradaban manusia termasuk Indonesia, perempuan telah diperlakukan secara kurang adil, bahkan dilecehkan sama sekali. Namun anehnya, hal tersebut dilakukan secara sistematis karena adanya dominasi patriarkhi yang begitu kuat dalam sejarah manusia. Oleh karenanya, kritik yang tajam biasanya diarahkan pada persoalan sistem patriarkhi, genderisme dan seksisme.¹⁹

Gambaran Umum Perempuan Indonesia

Adalah suatu kenyataan bahwa posisi lemah kaum perempuan di dalam masyarakat kurang disadari oleh kaum perempuan itu sendiri. Bahkan ada sebagian kelompok perempuan merasa senang walaupun kelompok perempuan lainnya prihatin. Terhadap suatu fenomena, terkadang sekelompok perempuan meresahkannya tetapi kelompok perempuan lainnya masih menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar.

Dalam sejarah, kaum perempuan telah memberikan kontribusi terhadap perjuangan keadilan sosial, misalnya menghapus perbudakan

pada awal abad ke-19 dan perjuangan serikat pekerja di akhir abad ke-19 dan perjuangan hak-hak asasi lainnya. Di Indonesia misalnya, pahlawan perjuangan kemerdekaan dari kalangan perempuan seperti Cut Nyak Dien, Kartini, Rasuna Said, dll. Tetapi kecendrungan hal-hal tersebut dilupakan.

Dalam budaya di berbagai tempat, hubungan antara laki-laki dan perempuan dikonstruksi oleh mitos. Mulai mitos tulang rusuk asal usul kejadian perempuan samapi mitos-mitos menstruasi. Mitos tersebut cenderung mengesankan perempuan sebagai the second creation dan the second sex. Hal-hal tersebut mengendap di alam bawah sadar perempuan sekian lama sehingga perempuan menerima kenyataan dirinya sebagai subordinasi laki-laki dan tidak layak sejajar dengannya. Mitos-mitos yang ada disekitar perempuan memang agak rumit dipecahkan karena bersinggungan dengan persoalan agama. Jika suatu mitos dituangkan ke dalam bahasa agama, maka pengaruhnya akan menjadi bertambah kuat, karena kitab suci bagi pemeluknya adalah bukan mitos akan tetapi bersumber dari Tuhan Yang Maha Tahu. Berkaitan dengan hal ini, dalam bukunya Nasruddin Umar mengutip pernyataan D.L Cormodi mengungkapkan bahwa sejumlah mitos tidak dapat ditolak karena sudah menjadi bagian dari kepercayaan berbagai agama. Pengaruh dari cerita-cerita dalam berbagai kitab suci disebutnya sebagai unmythological aspects. Karena menurutnya, mitologi yang disebutkan dalam sebuah kitab suci meningkat statusnya menjadi sebuah keyakinan.²⁰

Di Indonesia, diakui atau tidak bahwa status dan peranan perempuan dalam masyarakat Indonesia dewasa ini masih bersifat subordinatif dan belum sampai pada posisi sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Ketimpangan ini tercermin terutama pada kualitas hidup. Sepuluh tahun terakhir ini kualitas hidup perempuan Indonesia masih pada level terendah di ASEAN yang tercermin dari tingginya jumlah angka kematian ibu melahirkan, dan rendahnya tingkat kesehatan dan status gizi. Selain kesehatan, aspek lain yang menggambarkan rendahnya posisi

Mengenai Feminisme dan Relevansinya, terj. S. Harlina, (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 4. Lihat dalam Abdul Mustaqim, Paradigma Tafsir Perempuan, h. 85.

¹⁸ Abdul Mustaqim, Paradigma Tafsir Perempuan, h. 86

¹⁹ Abdul Mustaqim, Paradigma Tafsir Perempuan, h. 92

²⁰ Denise Lardner Carmody, Mythological Women, Contemporary Reflections on Ancient Religious Stories, (New York: Crossroad, 1992), h. 154-155. Lihat dalam Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender, h. 88-89

dan kedudukan perempuan di Indonesia adalah pendidikan, ekonomi dan politik.²¹

Masih dalam bidang kesehatan, tingginya tingkat kematian pada ibu-ibu melahirkan disebabkan juga dengan maraknya pernikahan dini, hamil muda, serta terbatasnya sarana dan prasarana serta kualitas pertolongan persalinan. Adapun dalam aspek pendidikan, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki untuk tingkat SD, SMP, SMA secara umum seimbang karena adanya wajib belajar 9 tahun. Akan tetapi, hal ini bukan berarti dalam dunia pendidikan tidak ada lagi ketidak setaraan gender. Ketidaksetaraan gender dapat terlihat dari angka buta huruf di kalangan kaum perempuan, serta rendahnya jumlah perempuan di jenjang pendidikan tinggi. Semakin tinggi pendidikan, semakin kecil partisipasi perempuan. Sementara itu, diperoleh pula fakta-fakta masih adanya bahan materi ajar yang bias gender, serta proses pengelolaan pendidikan yang bias gender sebagai akibat dari masih dipegangnya sebagian besar penentu kebijakan pendidikan oleh laki-laki.

Aspek ketenagakerjaan dan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih sangat kecil, data sepuluh tahunan terakhir ini hanya 51,2%, itupun sebanyak 80% terserap di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Kondisi ini sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan. Karenanya gaji yang diperoleh kaum perempuan pun masih sangat rendah. Hal ini pun diperburuk dengan masih adanya bias gender dalam proses rekrutmen, seleksi, dan promosi bagi kerja perempuan. Begitu juga halnya dalam aspek hukum masih sangat lemah dan terjadinya deskriminasi, terutama dalam kasus-kasus perkosaan, perzinaan, kekerasan, eksploitasi dan lainnya.

Terakhir dalam aspek politik, posisi penting perempuan dalam berbagai lembaga pemerintahan, badan legislatif, dan yudikatif masih sangat lemah, meskipun akhir-akhir ini perempuan diberi kesempatan dan perhatian khusus. Namun masih saja tidak terpenuhi dikarenakan kualitas kaum perempuan tadi. Lebih menyedihkan lagi, bahwa angka keterwakilan perempuan hanya 9,82%, padahal partisipasi perempuan sebagai pemilih

lebih besar daripada laki-laki, yakni 50,88%, sedang laki-laki hanya 49,12%.²²

Gambaran umum mengenai kondisi perempuan Indonesia disorot dari beberapa aspek tersebut menjelaskan betapa masih terpuruknya posisi sosial perempuan di Indonesia. Karena itu, sangat relevan untuk membicarakan kembali upaya-upaya emansipasi di kalangan perempuan.

Perkembangan Tafsir Gender di Indonesia

Permulaan abad ke-20 yaitu masa perebutan kemerdekaan dan munculnya kaum nasionalis. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa organisasi massa oleh bangsa Indonesia yang tertarik dalam bidang pendidikan, kebudayaan, politik, dan keagamaan. Di antara organisasi-organisasi populer adalah Budi Utomo, Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Budi Utomo dan Muhammadiyah bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial, sedangkan Sarekat Islam dalam bidang politik. Alasan didirikannya organisasi ini hampir sama, yaitu suatu keinginan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan (persatuan Indonesia). Dalam catatan Harry J. Benda, penindasan Belanda atas Islam justru menjadikan Islam mampu meletakkan dasar-dasar identitas bangsa Indonesia. Selain itu, Islam juga dijadikan lambang perlawanan terhadap imperialisme. Tidak hanya terbatas di kalangan bawah, golongan bangsawan dan sultan pun menyatukan dirinya menunjang perjuangan Islam. Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi sebagai way of life. Di samping itu juga menimbulkan kesadaran baru bangsa Indonesia menyatukan kekuatan melalui organisasi-organisasi ini.

Pada masa itu terdapat tiga kelompok besar, yaitu kelompok Nasionalis, kelompok Islam (sarekat Islam), dan kelompok Sosialis (Nasakom). Di samping itu, menurut Deliar Noer, dalam tubuh kelompok Islam sendiri terdapat persaingan yang ketat antara golongan tradisional dengan golongan pembaharu (modern). Golongan tradisional mencerminkan kelompok kaum tua, sedang kelompok modernis mencerminkan kelompok kaum muda. Kelompok tradisional lebih banyak menghiraukan soal agama dan ibadah, bagi mereka Islam adalah fiqih. Dan

²¹ Musdah Mulia, dkk (ed.), Keadilan dan Kesetaraan Gender, h. 108-112

²² Musdah Mulia, dkk (ed.), Keadilan dan Kesetaraan Gender, h. 111

dalam hubungan ini mereka mengakui taqlid dan menolak ijtihad. Sebaliknya kelompok modern lebih memberikan perhatian kepada sifat Islam pada umumnya. Bagi kelompok ini Islam sesuai dengan ketentuan zaman dan keadaan. Islam juga berarti kemajuan dan karena agama tidak akan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan sains, kedudukan perempuan dan sebagainya. Bagi mereka agama terdiri dari dua bagian, yaitu agama dalam arti sempit adalah ibadah dengan segala ketentuannya. Kedua adalah agama dalam arti luas yang bersangkutan dengan masalah dunia. Pada bagian pertama, semua ketentuan mengikuti Tuhan, sementara pada bagian kedua, Tuhan menerangkan secara global, sedangkan manusia sendirilah yang mengusahakannya sesuai dengan kemampuan akalunya.

Dari segi pendidikan, pada awal abad ke-20 ini, sekolah Islam di Indonesia sudah banyak mengalami kemajuan, akan tetapi materi pelajarannya masih orientasinya pada karya arab klasik, khususnya pada pesantren-pesantren. Adapun kitab-kitab yang diajarkan adalah seperti Tafsir Jalalain, Arba'in karya Imam Nawawi, dan Nailul Authar karya Asy-Syaukani. Sedangkan karya-karya penulis modern (Pembaharu Islam) seperti kitab Tafsir Al-Kabir karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha juga telah dikenal oleh beberapa kelompok modernis di dalam kelas-kelas mereka, namun bukan sesuatu yang umum diajarkan kepada semua siswa di madrasah dan pesantren.

Pada periode ini pula masih ada pandangan umum dikalangan masyarakat bahwa menerjemahkan Alquran ke dalam bahasa selain Arab adalah haram. Akan tetapi Muhammad Yunus sebagai alumni Al-Azhar Kairo, ia memberanikan diri untuk menerjemahkan Alquran kedalam bahasa Indonesia pada tahun 1922 dengan menerbitkan tiga juz Alquran hingga selesai dalam beberapa tahun kemudian. Sebagaimana yang dijelaskan gurunya di Mesir bahwa tujuan dari menerjemahkan Alquran ke dalam bahasa Indonesia adalah untuk membantu umat Islam non Arab dalam memahami ajaran Islam yang terkandung di dalam Alquran, maka menerjemahkan Alquran pun hukumnya menjadi fardhu kifayah karena ia bermanfaat.

Kemudian beranjak pada tahun 30-an hingga masa pendudukan Jepang, kajian tafsir Alquran

mulai mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa terjemahan dan tafsir juz 'amma dengan judul Al-Burhan karya HAMKA, beberapa tahun kemudian diikuti oleh Ahmad Hasan (1930) yang menulis tafsir Juz 'Ammah dengan judul al-Hidayah, dan beberapa karya tafsir lainnya. Akan tetapi, karya-karya tafsir pada saat itu masih bersifat parsial dan belum merupakan penafsiran yang utuh. Namun demikian, mereka dapat dikategorikan sebagai pelopor dalam penafsiran Alquran di Indonesia, karena merekalah yang berusaha melakukan upaya penafsiran Alquran, sementara ulama lain masih menganggapnya tabu bahkan haram. Adapun kajian-kajian tentang perempuan, khususnya dalam kajian tafsir pada periode ini masih belum terlihat. Kajian tentang perempuan masih berupa kutipan dari kitab-kitab klasik para ulama tafsir. Pada periode awal ini (tahun 20an-60an) oleh Munirul Abidin disebut sebagai tahap peletakan fondasi dan penerjemahan.

Kemudian pada tahun 1970an, ditandai dengan adanya buku-buku tafsir yang memberikan komentar-komentar yang lebih luas terhadap teks beserta terjemahannya. Tafsir pada tahap ini masih berupa lanjutan dari tahap sebelumnya. Namun para mufassir Indonesia sudah berupaya memahami kandungan Alquran secara komprehensif. Di antara karya-karya tafsir yang menandai munculnya tahap ini adalah Tafsir Bayan karya hasbi Ash-Shiddiqy, Tafsir Al-Qur'anul Karim karya Halim Hasan, dan Tafsir Al-Azhar karya Hamka. Ketiga tafsir tersebut sudah mulai menekankan ajaran-ajaran Alquran dan konteksnya dalam memahami ayat-ayat perempuan. Masing-masing tafsir tersebut mencantumkan ayat lengkap, terjemahannya serta catatan-catatan penjelasan, indeks, dan daftar-daftar istilah penting. Pada tahun 1967 atas perintah dari Departemen Agama disusunlah dua buku yang menjadi standar nasional dalam menerjemahkan dan menafsirkan Alquran. Kedua buku tersebut adalah Alquran dan Terjemahannya dan Alquran dan Tafsirnya. Dalam tahap ini karya Hamka merupakan karya yang paling berpengaruh dibandingkan dengan karya lainnya. Hal ini karena Hamka telah sedikit menghubungkan penafsirannya, khususnya dalam hal ini ayat-ayat tentang perempuan, dengan kondisi tertentu di Indonesia. Sedangkan karya-karya yang lain

dinilai belum merujuk kepada situasi umum umat Islam dalam lokus dan tempus tertentu. Namun demikian hampir semua penafsiran yang mengupas tentang perempuan masih tradisional, dalam artian bahwa pokok-pokok bahasannya disesuaikan dengan minat dan kemampuan mufassirnya, di mana penafsiran masih dilakukan dengan mengupas ayat per ayat secara berurutan. Tidak ada upaya untuk menempatkan dan mengelompokkan ayat-ayat sejenis ke dalam pokok-pokok pembahasan yang tematis, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat. Tahap ini disebut dengan tahap penafsiran parsial.

Tahap berikutnya adalah tahap pengembangan, yang dimaksud dengan tahap pengembangan ini adalah di mana para mufassir tidak hanya menggunakan satu metodologi saja dalam menafsirkan Alquran, melainkan menggunakan banyak metodologi dan pendekatan sehingga pemahaman yang diperolehnya, menurut Amina Wadud Muhsin lebih bersifat holistik. Tahap ini ditandai dengan munculnya beberapa mufassir perempuan yang menggunakan seluruh metodologi penafsiran dan mengaitkannya dengan berbagai persoalan, sosial, moral, ekonomi dan politik yang ada di era modern. Tahap ini dimulai pada tahun 90-an. Mulai munculnya penafsiran tematis mengenai perempuan. Di antaranya adalah karya Quraish Shihab, yang kemudian disusul dengan beberapa skripsi, tesis dan disertasi di kalangan intelektual muslim Indonesia. Karya-karya yang telah diterbitkan dan dikonsumsi umum misalnya Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an karya Nasaruddin Baidan, Argumen kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an karya Nasruddin Umar, tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an karya Zaitunah Subhan dan beberapa tulisan para feminis muslim Indonesia lainnya. Pendekatan dalam karya ini menggunakan tematik, di mana pembahasan berfokus pada pembahasan tertentu yang dianalisis dengan menggunakan berbagai macam metodologi.

Pada akhir tahun 90-an ini perkembangan tafsir perempuan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan yang dicapai oleh umat Islam Indonesia sejak masa awal abad ke-20, sedikit demi sedikit telah menyadarkan para mufassir akan pentingnya penyesuaian pemahaman Alquran dengan situasi dan kondisi

yang berkembang melalui penafsiran yang kontekstual.²³

Tafsir Quraish Shihab Tentang ayat-ayat Gender

1. Ayat Tentang Penciptaan Laki-Laki dan Perempuan

Secara tegas Alquran memang tidak jelas menyebutkan asal-usul kejadian perempuan. Didapati hanya cerita kesombongan iblis yang berdampak pada terusnya Adam dari surga bersama pasangannya (Hawa). Hanya ada beberapa riwayat yang menjelaskan asal-usul kejadian perempuan, dan riwayat tersebut terindikasi sebagai riwayat *isra'iliyyat*, dan riwayat-riwayat yang bersumber dari kitab Taurat, Injil dan cerita dari kitab Talmud, kitab yang banyak memberitakan penafsiran terhadap kitab Taurat. Berikut di antara hadis *isra'iliyyat* tersebut;

“Diriwayatkan dari Abi Kuraib dan Musa, keduanya berkata: telah bercerita kepada kami Husein bin Ali dari Zaidah dari Maisarah al-Asyja'i dari Abu Hazim dari Abu Hurairah: “Rasulullah Saw bersabda: “Berwasiatlah kepada perempuan. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk uang paling bengkok adalah yang paling atas. Apabila kamu bermaksud untuk meluruskannya, maka kamu mematahkannya, dan jika kamu biarkan, maka ia tetap bengkok. Berwasiatlah kepada perempuan.” (H.R Bukhari).

Diisyaratkan penciptaan manusia (Adam) dalam Alquran berasal dari tanah, kemudian dari tulang rusuk Adam lah diciptakannya Hawa (pasangannya). Isyarat ini hanya didapat dari hadis. Satu-satunya ayat yang mengisyaratkan asal-usul kejadian perempuan yaitu:

وَمِنْ نُّسُلِهِ نَادٍ يَدْعُو إِلَى الْفِتْنَةِ
فَقَالَ يَدْعُو إِلَى الْفِتْنَةِ
فَقَالَ يَدْعُو إِلَى الْفِتْنَةِ

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya

²³ Munirul Abidin, *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 54-88

Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. Al-Nisa’ [4]: 1)

Ayat ini telah banyak ditafsirkan dan didiskusikan lebih serius. Ragam penafsiran yang muncul dari para mufassir, terlebih adanya potongan ayat “diri yang satu” (نم) “pasangannya” (اهنم) “dari padanya” (سفن مدح او). Kontroversial terletak pada penciptaan pasangan Adam (Hawa) yang dalam ayat tersebut diungkap dengan “wa khalaqa minha zaujaha”. Persoalannya apakah Hawa diciptakan dari tanah seperti halnya diciptakan Adam dari tanah, atautkah Adam dan istrinya (Hawa) diciptakan dari jenis yang sama dari dirinya (Adam) atau dari (diri) Adam itu sendiri.

Beberapa penafsiran klasik yang mendukung pemaknaan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, salah satunya adalah Imam at-T{abari dalam tafsirnya Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayi al-Qur’an.²⁴ Bahwa Hawa (pasangan Adam) diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk Adam, ketika Adam dalam keadaan tertidur. Ia mengutip Qatadah, as-Sa’di, dan Ibn Ishaq, masing-masing dengan sanadnya, bahwa ketika Adam tidur Allah menciptakan istri untuknya dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Demikian juga al-Zamakhsari (w. 538 H/114 M) dalam kitabnya al-Kassyaf,²⁵ Ibn Katsir (w.774 H) dalam kitabnya Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim,²⁶ al-Alusi (w. 1270 H/1854 M) dalam kitabnya Ruh al-Ma’ani,²⁷ al-Maraghi.²⁸

Hadis tentang penciptaan perempuan tersebut dipahami oleh ulama-ulama terdahulu dalam arti harfiah. Namun, tidak sedikit ulama kontemporer

memahaminya dalam arti metafora, bahkan ada yang menolak keshahihannya. Yang memahami secara metafora menyatakan bahwa hadis itu mengingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana karena ada sifat dan kodrat bawaan mereka yang berbeda dengan pria, sehingga bila tidak disadari, akan mengantar pria bersikap tidak wajar. Tidak ada yang mampu mengubah kodrat tersebut. Kalaupun ada yang berusaha, akibatnya akan fatal seperti upaya meluruskan tulang yang bengkok.

Setelah menguraikan pendapat ulama di atas, Quraish Shihab menyimpulkan bahwa (kalaupun) pasangan Adam diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka itu bukan berarti bahwa kedudukan perempuan selain Hawa demikian juga atau lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Ini karena semua laki-laki dan perempuan anak cucu Adam lahir dari gabungan antara pria dan wanita, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat yang lain bahwa “sebagian kamu adalah sebagian yang lain” (QS. Ali ‘Imran [3]: 195). Laki-laki lahir dari pasangan pria dan wanita, begitu juga wanita. Karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara keduanya.

Qurasih menegaskan bahwa penggalan ayat (فلخ اهنم امجوز) Allah menciptakan darinya pasangannya, yakni dari nafsah wahidah (سفن نم) dari diri yang satu; mengandung makna bahwa pasangan suami-istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dan perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Menurutnya, itulah kenapa pernikahan dinamai zawaj (جوز) yang berarti keberpasangan di samping dinamai (حكن) nikah yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani. Suami dinamai (جوز) zauj dan istri pun demikian.

Di samping surah Ali Imran ayat 195 seperti yang dijelaskan di atas, Quraish juga menyitir QS. Al-Hujurat [49]: 13 berikut;

حٰمِلٌ مِّنْ عِظْمِ زَوْجِكَ ۚ وَلَسْتَ لَهَا بِكَافٍ وَبَعِيدٍ
 ذٰلِكَ اَنَّكُمْ مِنْهُ تُحْيَوْنَ وَمِنْهُ تُمَيِّتُوْنَ ۚ وَلَكِنَّ
 اَكْثَرَكُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling

²⁴ Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayi al-Qur’an, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), Jilid III, h. 515

²⁵ Jarullah Abu al-Qasim Mahmud Ibn Umar al-Zamakhsari, al-Kasyaf ‘an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta’wil, (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 1998), Jilid II, h. 5

²⁶ al-Hafiz ‘Imaduddin Abi al-Fida’ Isma’il Ibn Katsir ad-Dimasyqi, Tafsir al-Qur’an al-‘Alim, (Kairo: Muasasah al-Qurtubah, 2000), Jilid III, h. 333

²⁷ Abu al-Fadl Syihab ad-Din as-Sayyid Mah}mud al-Alusi al-Bahgdadi, Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim wa al-Sabi’ al-Masani, (Beirut: Maktabah al-Nur al-Ilmiyyah, t.th), Jilid I, h. 424.

²⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Mesir: Maktabah Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), h. 175

kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat tersebut menjelaskan mengenai asal kejadian manusia yang sama dari seorang ayah dan ibu, yakni sperma ayah dan ovum atau indung telur ibu, tetapi dalam ayat ini tekanannya adalah pada persamaan hakikat kemanusiaan orang perorang, karena setiap orang walaupun berbeda ayah dan ibunya, unsur dan proses kejadian mereka adalah sama. Karena itu, tidak wajar seorang menghina atau merendahkan orang lain.

Masih dalam konteks ayat pertama dari surah al-Nisa' yaitu kata (ثَبَّ) mengandung makna menyebarluaskan dan membagikan sesuatu yang banyak, yakni mengembang-biakkan dengan banyak. Jika dikatakan dengan menyebarluaskan, maka itu mengandung makna keluasan tempat, berbeda jika diartikan dengan menghimpun, tempat yang dibutuhkan untuk himpunan itu lebih kecil dibandingkan jika disebarkannya. ini berarti bahwa anak cucu yang lahir dan pengembangbiakkannya itu menempati banyak tempat dipermukaan bumi ini. Penggalan ayat tersebut menginformasikan bahwa populasi manusia pada mulanya bersumber dari satu pasangan, kemudian satu pasangan itu berkembang biak sehingga menjadi sekian banyak pasangan yang terus berkembang biak, demikian seterusnya hingga setiap saat berubah.

ثَبَّوْا لَهُمْ لَاجِرِ الْاِرْك dari kalimat tersebut, kata laki-laki (لَاجِرِ الْاِرْك) disusul dengan kata banyak (الِرْك) sedang perempuan tidak disusul dengan kata banyak. Quraish menyatakan bahwa aneka ragam pendapat ulama mengenai hal ini yang juga menjadi kontroversi sebagai awal adanya pandangan negatif terhadap perempuan. Ia mengutip pandangan salah satu ulama yaitu al-Biq'a'i yang menyatakan bahwa walaupun sebenarnya perempuan lebih banyak daripada laki-laki, kata banyak yang menyusul kata laki-laki itu untuk mengisyaratkan bahwa lelaki memiliki derajat yang lebih tinggi, mereka lebih kuat, mendominasi di tengah masyarakat dibandingkan perempuan. Begitu juga dengan pendapat Fakhruddin al-Razi, kata banyak menyifati kaum laki-laki bukan kaum perempuan karena laki-laki lebih populer sehingga jumlah banyak mereka lebih jelas. Ini juga memberi peringatan

tentang apa yang wajar bagi laki-laki yaitu keluar rumah menampakkan diri dan menjadi populer, sedang yang wajar bagi perempuan adalah ketersembunyian dan kelemahlembutan. Dalam hal ini Syaikh Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi mempertegas pendapat pendahulunya dengan menyatakan bahwa penyebaran di bumi seharusnya hanya khusus buat laki-laki karena Allah berfirman: “Apabila telah ditunaikan sholat (Jum'at), maka bertebaranlah kamu di (muka) bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu'ah [62]: 10). Sedang perempuan tinggal di rumah dan mengurusnya agar rumah menjadi tempat yang tenang, sedang laki-laki giat bergerak di bumi ini, dengan demikian perempuan telah melaksanakan tugasnya.

Pandangan subyektif dalam setiap penafsiran memang tidak dapat dihindari, hal ini diakui oleh Quraish Shihab dalam rangka menanggapi pandangan banyak ulama yang mempermasalahkan kata banyak yang mengiringi kata laki-laki. Para pembaca pun menurutnya bisa menerima pendapat tersebut atau bahkan menolaknya, terlebih bahwa pakar bahasa telah menetapkan Alquran cenderung kepada penyingkatan redaksi karena kata mereka, walau di sini tidak disebutkan kata banyak setelah penyebutan perempuan, pada hakikatnya mereka pun banyak. Bahwa lelaki yang disifati demikian, karena lelaki yang terlebih dahulu disebut penyebutannya lebih dahulu adalah wajar karena dia yang tercipta lebih dahulu, dan jenis kelamin anak cucunya, akibat pengembangbiakan itu, ditentukan oleh gen laki-laki. (QS. Al-Baqarah[2]: 223)

Jadi, meskipun Quraish Shihab tidak memberikan kepastian bahwa nafsah wahidah adalah bukan Adam, namun dapat dipahami bahwa jauzaha (Hawa) tidaklah diciptakan dari diri Adam itu sendiri. Adanya pendapat bahwa perempuan terbuat dari tulang rusuk Adam yang bengkok hanyalah pengaruh riwayat isra'iliyyat dan pengaruh Kitab Perjanjian Lama. Meskipun begitu, Quraish tidak mengatakan secara jelas bahwa apakah penciptaan Hawa juga terbuat dari tanah atau turab yaitu tanah liat, sama halnya dengan bahan dasar penciptaan Adam sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir al-Bahr al-Muhith.²⁹

²⁹ Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf

Kemungkinan tidak adanya pernyataan tegas dari Quraish Shihab adalah karena kehati-hatiannya dalam menafsirkan ayat Alquran. Karena, di dalam Alquran sendiri tidak dijelaskan secara detail mengenai hal tersebut (asal muasal pencitaan Hawa). Sementara, untuk mengetahui persoalan-persoalan di luar indra dan akal manusia kita harus merujuk kepada Alquran. Kehati-hatian Quraish ini terlihat dari pernyataannya yang menyatakan bahwa siapa yang menafsirkan suatu teks keagamaan atau ketentuan hukum terpisah dari pandangan menyeluruh agama itu tentang Tuhan, alam dan manusia (laki-laki dan perempuan) pasti akan terjerumus dalam kesalahpahaman penilaian dan ketetapan hukum parsial yang keliru.³⁰

Meski demikian, jelas bahwa Quraish Shihab sangat mengakui kedudukan perempuan yang tidak berada di bawah laki-laki. Jika pun terdapat perbedaan karakter seperti yang dijelaskan di atas berarti perempuan adalah makhluk lemah. Ia menyatakan kesepakatannya dengan mengutip dari Muhammad al-Ghazali, seorang ulama kontemporer Mesir yang menyatakan bahwa pada masa sebelum seribu tahun yang lalu perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial melebihi perempuan dewasa ini, selain dalam hal berpakaian dan pergaulan.³¹ Quraish menyatakan bahwa kedangkalan pengetahuan agama lah yang menyebabkan merosotnya kedudukan perempuan serta pudarnya keistimewaan mereka. Namun, mirisnya di tengah masyarakat tidak jarang agama dikambinghitamkan sebagai penyebab merosotnya kedudukan perempuan.³²

Cerita tentang diperalatnya perempuan oleh setan lalu ia menggoda Adam untuk memakan buah khuldi sehingga menjadi penyebab mereka terusir dari surga juga dijadikan alasan kenapa perempuan dianggap makhluk lemah dan penggoda. Dalam hal ini Quraish menepisnya dengan mengutip Surah al-Anfal ayat 20 “Maka

setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka berdua...” serta terdapat pula dalam surah al-Baqarah ayat 36 yang artinya “..Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan keduanya dikeluarkan dari keadaan yang mereka (nikmati) sebelumnya.” Ayat-ayat yang membicarakan godaan, rayuan serta ketergelinciran Adam dan Hawa dibentuk dalam kata yang menunjukkan kebersamaan keduanya tanpa perbedaan.³³

Alquran konsiten menghapus ketidakadilan terhadap kaum perempuan tampak dalam ayat 58-59 dari surah al-Nahl[16]. Ayat tersebut mengecam mereka yang bergembira dengan kelahiran seorang anak laki-laki, sebaliknya bersedih dengan kelahiran anak perempuan dengan menyatakan bahwa perbuatan tersebut amat buruk. Ayat ini dan semacamnya diturunkan dalam rangka mengikis habis segala macam pandangan yang membedakan laki-laki dengan perempuan, dalam bidang kemanusiaan khususnya. Ayat lain yang menggambarkan kekejaman terhadap anak perempuan adalah dalam QS. Al-Takwir[81]: 9. Kecaman-kecaman tersebut dimaksudkan untuk mengantarkan kita bahwa kedua jenis anak laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki keutamaan, tidak lah yang satu lebih utama dari yang lainnya.³⁴

Demikian terlihat bahwa ajaran Islam mendudukan perempuan pada tempat yang sewajarnya serta meluruskan pandangan yang salah dan keliru yang berkaitan dengan kedudukan dan penciptaan perempuan. Menurut Quraish Shihab, hendaklah dalam suatu masyarakat harus ada rasa persatuan dan kesatuan, saling membantu dan saling menyayangi karena semua manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat serta saling menghormati hak-hak asasi manusia.³⁵

bin Hayyan, Tafsir al-Bahr al-Muhith, Juz IV, h. 11. Lihat dalam Muhammad Faisol, Hermeneutika Gender; Perempuan dalam Tafsir Bahr Muhith, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 87

³⁰ Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol II, h. 443

³¹ Muhammad al-Ghazali, Al-Islam wa al-Thaqat Al-Mu'attala, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1964), h. 138. Lihat dalam M Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu (Bandung: Mizan, 2014), Cet. ke-2, h. 420.

³² M Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu, (Bandung, Mizan, 2014), h. 421

³³ M Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu, h. 421-422.

³⁴ Quraish Shihab pada pengantar dalam Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender; Perspektif Al-Qur'an, h. xxxvi

³⁵ Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol II, h. 399.

2. Ayat Tentang Kepemimpinan Laki-Laki dalam Keluarga

Ayat 34 dari surah an-Nisa' memang diyakini oleh mayoritas mufassir bahwa kaum laki-laki di atas kaum perempuan, dan posisi itu merupakan sesuatu yang kodrati (given). Artinya bahwa Allah memang secara kodrati menempatkan serta mengunggulkan posisi kaum laki-laki di atas kaum perempuan. Kerenanya, kesuperioritasan laki-laki tidak bisa diubah dan mutlak. Kebanyakan mereka menggunakan ayat lain untuk mendukung pendapatnya. Yaitu dalam surah Al-Baqarah[2]: 228.

Namun, seakan bertolak belakang dengan pernyataan ayat yang lainnya, yang menyatakan bahwa Alquran mengakui persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal keagamaan maupun sosialnya. Semangat egalitarian inilah yang senantiasa diusung oleh Alquran, dan didukung pula oleh beberapa hadis yang mengakui persamaan antara keduanya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh dan rupa kalian. Tetapi, Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian” (HR. Muslim)

Berikut ayat Alquran yang menyatakan kesamaan derajat perempuan dan laki-laki, dalam surah al-Ahzab[33]: 35 yang artinya sebagai berikut:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedakah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.

Adanya teks yang mengatakan bahwa kaum perempuan di bawah kepemimpinan kaum laki-laki pengertian teks seolah tertutup oleh bunyi teks, sehingga pengertian yang datang darinya tidak dapat diganggu gugat. Sedang teks sudah berakhir dan tidak mungkin dapat dirubah, akan tetapi realitas sosial semakin berkembang dan persoalan pun semakin kompleks seiring ber-

jalannya waktu. Mempertimbangkan konteks sosial tempat dilahirnya teks tetap menjadi hal yang tidak bisa dihindari dalam setiap memahami ayat.³⁶

Quraish Shihab selaku mufassir yang hidup pada zaman modern agaknya akan menjadi penengah karena baginya perempuan pun bisa menjadi pemimpin bagi laki-laki dengan beberapa ketentuan.³⁷ Kata qawwamun dalam ayat 34 surah an-Nisa' adalah merupakan bentuk jamak dari kata qawwam (قَوِّمٌ) yang terambil dari kata qama (قَامَ). Kata ini saling berkaitan, seperti halnya perintah sholat, yang juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan sholat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunah-sunahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya disebut qaim (قَائِمٌ). Kalau ia melaksanakan tugas tersebut sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, dia dinamai qawwam. dalam surah al-Nisa'[4]: 34 tersebut di atas menggunakan bentuk jamak yaitu qawwamun sejalan dengan makan kata al-rijal (الرِّجَالُ) yang berarti banyak laki-laki. Sering kali kata ini diterjemahkan sebagai pemimpin. Tetapi menurutnya terjemahan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau dengan kata lain, dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Dalam hal ini, Quraish Shihab tidak menyepakati jika kata al-rijal yang di maksud laki-laki secara umum, karena konsiderannya bukan demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga. Artinya dalam konteks ayat ini hanyalah laki-laki yang telah menjadi suami. Yakni laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga saja, tidak berlaku dalam ranah publik.³⁸

Bagi setiap unit memang membutuhkan ada-

³⁶ M. Faisol, *Hermeneutika Gender*, h. 95

³⁷ M Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera hati, 2011), Cet ke-2, h. 369

³⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol II, h. 511

nya sosok pemimpin yang mampu mengayomi, menuntun, memelihara lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki. Berbagai persoalan kadang kerap terjadi dalam setiap unit, terlebih keluarga, nah mutlak adanya seorang pemimpin. Karenanya Allah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga dengan dua pertimbangan pokok. Pertama sesuai dengan penggalan ayat (امب لصف لفا على مهضعب ضعب) karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan dimaknai oleh Quraish Shihab dengan masing-masing suami istri memiliki keistimewaan masing-masing. Akan tetapi, keistimewaan yang dimiliki oleh kaum laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang diberikan kepada kaum perempuan. Pun sebaliknya, bahwa keistimewaan perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak.

Mengenai keistimewaan disesuaikan dengan fungsinya masing-masing, Quraish Shihab memberikan permisalan pada bentuk pisau yang lancip dan tajam dengan bibir gelas yang tebal dan halus. Masing-masing benda tersebut dibentuk (diciptakan) sesuai dengan fungsinya masing-masing. Begitu pula halnya laki-laki dan perempuan. Tidak hanya sampai di sana, untuk menguatkan argument mengenai bentuk dan fungsi tadi, ia menukil pendapat ilmuan Rusia yaitu Anton Nemiliov dalam bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Biological Tragedy of Women* yang berisi tentang uraian yang panjang lebar mengenai perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah dan kenyataan yang ada.³⁹

Adapun faktor yang kedua, (امب اوقفنأ نم ملءاوم) disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Bentuk madi (lampau) dalam penggalan ayat tersebut bagi Quraish Shihab menunjukkan bahwa member nafkah kepada perempuan telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat dahulu hingga sekarang. Baginya, alas an kedua ini cukup logis jika dikaitkan dengan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga.

Bukankah di balik setiap kewajiban ada hak? Bukankah yang membayar mendapat fasilitas? Tetapi, pada hakikatnya, ketetapan ini bukan hanya di atas pertimbangan materi. Terbukti bahwa kebanyakan laki-laki secara psikologis enggan diketahui dibelanjai oleh perempuan, dan merasa malu jika ada yang mengetahui kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Karena itu, menurut Quraish Shihab agama Islam semua tuntunannya sesuai dengan fitrah manusia.⁴⁰

Dari dua faktor tersebut di atas, keistimewaan fisik maupun psikis yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang menuntut adanya hak dari setiap kewajiban bukan berarti menjadi kewajiban taat secara mutlak. Jangankan terhadap suami, berbakti terhadap ibu bapak pun tidak boleh mencabut hak-hak pribadi seorang anak jelas Quraish Shihab. Terlebih dalam keluarga, kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh mengantarnya kepada berbuat sewenang-wenang. Dalam menyelesaikan permasalahan misalnya, bukankah musyawarah lebih diutamakan, termasuk persoalan rumah tangga.

Pendekatan dan Metode Penafsiran Quraish Shihab

Quraish Shihab melakukan penafsiran bisa dikatakan menggunakan pendekatan normatif-ideal, artinya bahwa teologi feminis yang hendak ia rumuskan itu mengacu pada norma-norma yang bersumber dari ajaran Islam yang ideal. Setidaknya ada dua sumber ajaran Islam, yaitu Alquran dan hadis yang selalu dijadikan rujukan oleh kaum muslimin dalam memecahkan berbagai persoalan hidup, baik persoalan sosial budaya, ekonomi maupun yang menyangkut persoalan keagamaan pada umumnya. Menurut Quraish Shihab, Alquran adalah sumber utama dan pertama yang dijadikan rujukan dan diyakini sebagai sumber nilai tertinggi.

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pendekatan normatif-ideal adalah suatu pendekatan di mana ketika seorang peneliti ketika mengkaji suatu persoalan, maka ia merujuk pada yang bersifat ideal normatif. Ia melihat

³⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol II, h. 513

⁴⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol II, h. 516

bagaimana Alquran menggariskan prinsip-prinsip dasar yang bersifat idealis normatif, misalnya bagaimana perempuan itu menurut Alquran. Karena Alquran diyakini sebagai sumber nilai tertinggi, dan sebagai pedoman utama umat Islam. Maka dalam rangka memahami Alquran, tidak bisa secara parsial, akan tetapi harus dengan pemahaman yang komprehensif dan utuh, barulah kemudian mendapatkan pokok-pokok ajaran Islam khususnya dalam hal ini adalah isu kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sistem relasi laki-laki dan perempuan yang adil dilandasi semangat menghormati hak laki-laki dan perempuan sebagai umat manusia, khalifah Allah Swt di muka bumi.

Langkah selanjutnya setelah menggunakan pendekatan idealis-normatif adalah menggunakan pendekatan historis-empiris. Dalam artian bahwa Quraish Shihab mencoba melihat bagaimana kenyataan secara empiris historis kondisi perempuan dalam masyarakat Islam. Sehingga satu sisi Quraish Shihab mendapatkan gambaran teoritis yang sifatnya idealis-normatif mengenai pandangan Alquran terhadap perempuan. Akan tetapi pada lain sisi ia juga mencoba mendapatkan gambaran perempuan yang menyejarah dan empiris dalam masyarakat Islam, khususnya dalam hal ini masyarakat Islam Indonesia.

Penutup

Dalam pemikiran Quraish Shihab cenderung tidak menyamakan dan mensejajarkan secara penuh antara laki-laki dan perempuan. Menurut hemat penulis, pandangan semacam ini sangat ideal dengan kondisi sosial-kultural masyarakat Indonesia. Dan masyarakat dapat menerima baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Karena laki-laki dan perempuan meski setara dan sama dalam kedudukannya sebagai manusia dan hamba Allah dan dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, dalam peran dan fungsinya boleh jadi tidak harus sama persis. Perbedaan peranan dan fungsi ini merupakan suatu relasi yang bersifat fungsional yang saling melengkapi satu sama lain. Keduanya sebagai mitra sejajar yang saling melengkapi, hingga tercipta suatu sistem dan hubungan yang harmoni menuju kesalehan bersama. Meskipun, barangkali dalam hal tertentu laki-laki secara sosio-kultural memang mempunyai kelebihan dan keunggulan

di atas perempuan. Bahkan mungkin yang terjadi sebaliknya, perempuan mendominasi. Akan tetapi selama hal itu tidak dimaksudkan untuk menindas, merendahkan, mengasingkan, menghilangkan hak-hak kaum perempuan, melainkan untuk mengayomi, melindungi, sehingga tidak ada hegemoni dan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Pustaka Acuan

- Abidin, Munirul. *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press. 2011.
- Alusi Al-, Abu al-Fadl Syihab ad-Din al-Sayyid Mahmud al-Bahgdadi, Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab' al-Matsani. Jilid I. Beirut: Maktabah al-Nur al-Ilmiyyah. t.th.
- Baidowi, Ahmad. *Tafsir Feminis; Kajian Perempuan dalam Alquran dan Para Mufassir Kontemporer*. Yogyakarta: Nuansa. 2005.
- Faisol, Muhammad. *Hermeneutika Gender; Perempuan dalam Tafsir Bahr Muhith*. Malang: UIN-Maliki Press. 2011.
- Faqih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Ilyas, Yunahar. *Kesetaraan Gender dalam Alquran: Studi Pemikiran para Mufassir*. Yogyakarta: Labda Press. 2006.
- Katsir Ibnu, al-Hafiz 'Imaduddin Abi al-Fida' Isma'il ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Jilid III. Kairo: Muasasah al-Qurtubah. 2000.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di Dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka. 1994.
- Mernissi, Fatima. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka. 1994.
- Mas'udi, F. Masdar. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan. 2000.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012. Vol 1, Cet. ke-5.
- Shihab, M. Quraish, (ed.), *Ensiklopedi Al-Quran, Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, PSQ, 2017.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2014.
- Syarifuddin, Didin, "Argumen Supremasi atas Perempuan, Penafsiran Klasik QS. Al-Nisa: 34", dalam *Jurnal Ulumul Quran*, No. 5 & 6 Vol. 5 tahun 1994.

- Thabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Ghalib al-Tabari al-Amuli al-. Tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, Jilid 3.
- Umar, Nasaruddin. Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran. Jakarta: Paramadina. 2000.
- Zamakhsyari, al-. Al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil. Riyad: Maktabah al-'Abikah, 1998. Jilid 2.
- Zulfikri. "Tafsir Berwawasan Gender: Studi Tafsir al-Manar Karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha". Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012

